



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: SK/Ketua/031/X/KNKT/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR : SK/KETUA/018/VII/KNKT/2016 TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang :
- a. Bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang perkeretaapian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan lebar Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/018/VII/KNKT/2016 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Oktober 2018

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TJAHJONO

Lampiran I
Keputusan Komite Nasional
Keselamatan Transportasi
Nomor : SK/Ketua/031/S/KNKT/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Atasan PPID : Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Tim Pengarah : 1. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan
3. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran
4. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Kereta Api
5. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PPID : Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Tim Pertimbangan : Tenaga Ahli

Manajer Pendokumentasian Informasi : Kabag Tata Usaha

Bidang Pelayanan Informasi : Kabag Pelayanan Investigasi dan Kerjasama

Lampiran I
Keputusan Komite Nasional
Keselamatan Transportasi
Nomor : SK/KNKTA/031/X/KNKTA/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018

**Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi**

- Mempunyai Tugas : 1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**Tim Pengarah
Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan**

- Bertanggung jawab kepada : Atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Mempunyai Tugas : 1. Memberikan arahan terhadap tugas dan fungsi PPID sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Membuat kebijakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan arah program kerja PPID.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi**

- Bertanggung jawab kepada : Atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Mempunyai Tugas : 1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik dari Manajer Pendokumentasian Informasi dan Manajer Pelayanan Informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Informasi terbuka lainnya yang diminta Permohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh Manajer Pendokumentasian Informasi dan Manajer Pelayanan Informasi di lingkungan Komite Nasional

Keselamatan Transportasi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Melakukan penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
8. Membatasi Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap permohonan informasi;
10. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Tim Pertimbangan

Bertanggung jawab kepada : PPID

- Mempunyai Tugas :
1. Memberikan saran dalam pengujian konsekuensi yang dilakukan PPID atas informasi yang dikecualikan;
 2. Memberikan pertimbangan kepada PPID atas jawaban permohonan informasi jika dibutuhkan.

Manajer Pendokumentasian Informasi

Bertanggung jawab kepada : PPID

- Mempunyai Tugas :
1. Melakukan penyimpanan informasi atau dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;
 2. Melakukan pendataan dan klasifikasi seluruh informasi publik yang dikuasai oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi

dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;

3. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;
4. Melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Manajer Pelayanan Informasi

Bertanggung jawab kepada : PPID

- Mempunyai Tugas :
1. Menerima dan menyediakan Informasi Publik dari pemohon baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 2. Mengunggah Informasi Publik yang disetujui oleh PPID;
 3. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik secara berkala;
 4. Membuat dan mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi secara tepat waktu;
 5. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi;
 6. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik;


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Oktober 2018

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TJAHOJONO

Lampiran II
Keputusan Komite Nasional
Keselamatan Transportasi
Nomor : SK/Ketua/031/X/KNKT/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Oktober 2018

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI
REPUBLIK INDONESIA

SOERJANTO TJAHOJO